

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG  
TIDAK SESUAI STANDAR  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
963/PID.SUS/2021/PN JKT. TIM)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ALI IMAM NUR IKSAN  
B011181441**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA / PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PELAKU USAHA MEMERDAGANGKAN BARANG  
TIDAK SESUAI STANDAR  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
963/PID.SUS/2021/PN JKT. TIM)**

**Oleh:**

**ALI IMAM NUR IKSAN**

**B011181441**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU  
USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI  
STANDAR**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 963/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)

Disusun dan diajukan oleh


**ALI IMAM NUR IKSAN**

**B011181441**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, tanggal 04 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



**Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ali Imam Nur Iksan  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181441  
Bagian/Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang  
Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.  
Tim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 16 Juni 2023

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Pembimbing Pendamping**



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ALI IMAM NUR IKSAN
N I M	: B011181441
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim .SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Imam Nur Iksan

NIM : B011181441

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)**" adalah **BENAR** karya tulis saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan



Ali Imam Nur Iksan

## ABSTRAK

**Ali Imam Nur Iksan (B011181441)** dengan judul “*ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI STANDAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 963/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)*”. Di bawah bimbingan **Muhadar** selaku Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur oleh undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada studi putusan nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar merupakan delik khusus karena diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan merupakan tindak pidana formil karena mengacu pada perbuatan yang dilarang. (2) penerapan hukum pidana pada studi putusan nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim telah sesuai karena merujuk pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

**Kata Kunci: Barang Tidak Sesuai Standar; Pelaku Usaha; Tindak Pidana;**

## ABSTRACT

**Ali Imam Nur Iksan (B011181441)** with the title “*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS BY BUSINESS ACTORS TRADING NON-STANDARD GOODS (CASE STUDY: VERDICT NO. 963/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)*”. Under the Supervision of **Muhadar** as the Main Supervisor and **Andi Muhammad Aswin Anas** as the Assistant Supervisor.

*This research aims to analyze the legal qualification of criminal acts committed by business actors trading non-standard goods as regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to analyze the application of criminal law in the case study of Verdict No. 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. The research employs a normative legal research method with legislative and case-based approaches. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed in a prescriptive-normative manner.*

*The research findings reveal that (1) the qualification of criminal acts by business actors trading non-standard goods is a specific offense because it is governed by Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. It is a formal criminal act as it refers to prohibited actions. (2) The application of criminal law in the case study of Verdict No. 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim is appropriate as it adheres to the provisions of Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords: Business Actor; Criminal Act; Non-Standard Goods.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT atas semua rahmat-Nya, pengetahuan yang diberikan, dan anugerah-Nya yang memungkinkan penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)" sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa rendah hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang terkasih yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menulis skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Zubair, S.H dan Ulkiyah Helmi Mokoagow, S.E yang dengan kesabaran mereka menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wali penulis selama berada di perantauan, Ir. H. Mohammad Yamin dan Dra. Hj. Andi Yuliana Nur yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian studi ini. Tidak ada cara yang cukup untuk membalas semua dukungan nyata maupun spiritual yang telah diberikan

kepada penulis selain ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Selanjutnya, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis serta

senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penyusunan skripsi;

7. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pencinta Alam *Recht Faculteit* Universitas Hasanuddin (CAREFA UNHAS) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar, berbagi suka dan duka, serta menjadi sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis kenang. Terima kasih kepada kakanda-kanda senior yang selalu memberikan arahan, masukan dan nasihat kepada penulis dalam berorganisasi dan berkegiatan di CAREFA. Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudara DIKSAR XXIV, kepada Ami (Quilota), kepada Dana (Galeras), kepada Ridwan (Trisul), dan Arya (Manaslu) yang

selalu bersama dari awal perekrutan hingga saat ini terikat dalam sumpah darah yang kita kumandangkan di puncak Bulusaraung, persaudaraan kita abadi;

11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar AMANDEMEN 2018, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kepada teman-teman PARKIRAN18, terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Terima kasih juga kepada teman-teman KKN Gel. 107 Pengadilan Negeri Makassar atas pengalaman yang luar biasa selama sebulan lebih;
14. Terima kasih juga kepada keluarga Blok C2 No 6 Perumahan Depag Al-Marhamah, terkhususnya kepada Kakak Indra yang telah menjadi sosok kakak yang baik dan penyangan;
15. Untuk wanita yang telah menemani dan menyemangati ketika skripsi ini dibuat, walaupun skripsi ini telah selesai dan kita tidak bersama lagi. Ku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya padamu, terima kasih pernah menjadi bagian dalam perjalanan singkatku;
16. Terakhir, terima kasih untuk diriku;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Penulis berharap dengan sangat agar

skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca yang melihatnya. Itulah yang ingin penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhirnya, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Juni 2023

Ali Imam Nur Iksan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI STANDAR YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	<b>15</b>
A. Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19

B. Perlindungan Konsumen .....	25
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	25
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	29
3. Pengertian Pelaku Usaha .....	34
C. Tindak Pidana Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	38
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	42

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM**

<b>PIDANA .....</b>	<b>52</b>
A. Pidana dan Pidanaan .....	52
1. Pengertian Hukum Pidana .....	52
2. Pembagian Hukum Pidana .....	54
3. Tujuan Pidanaan.....	56
4. Jenis-Jenis Pidana.....	58
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	70
C. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	78
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Pada Studi Putusan Nomor: 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim .....	80
1. Posisi Kasus .....	81
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	83
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	85
4. Pertimbangan Hakim.....	86
5. Amar Putusan .....	96
6. Analisis Penulis .....	97

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>110</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Virus corona atau *Covid-19* pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan sejak itu sudah menyebar ke berbagai negara di dunia, menyebabkan wabah *Coronavirus Disease 2019*. *Covid-19* adalah penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia dan disebabkan oleh virus bernama *Sars-CoV-2*, yang dapat menular antara hewan dan manusia. Sumber spesifik penularan masih belum diketahui. Menurut bukti ilmiah, virus dapat menyebar dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin, dan orang yang berisiko tertular adalah mereka yang berinteraksi dengan pasien *Covid-19* termasuk tenaga medis yang merawat pasien.<sup>1</sup>

*Covid-19* mulai sebagai wabah di kota Wuhan, tetapi tidak lama setelah itu berkembang menjadi pandemi yang membuat seluruh dunia cemas. Setelah virus corona berhasil menyebar ke 114 negara dan menginfeksi lebih dari 118.000 orang, serta menyebabkan 4.291 orang meninggal, *World Health Organization (WHO)* akhirnya menyatakan

---

<sup>1</sup>Ririn Novianti, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20, Nomor 2 Juli 2020, hlm. 705.

pandemi global.<sup>2</sup> Presiden Joko Widodo melaporkan bahwa virus *Covid-19* pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020.<sup>3</sup>

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak yang meluas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Virus *Covid-19* menyebar dengan sangat cepat dan memiliki dampak yang simultan dan meluas dalam berbagai dimensi.<sup>4</sup>

Efek yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* sangat luas, mulai dari politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya bergantung pada petugas kesehatan dan fasilitas, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat dan sistem kesehatan yang mendukung.

Namun, salah satu dampak paling penting bagi kehidupan masyarakat saat pandemi *Covid-19* adalah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi di sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang telah menyebar secara global.

Krisis ekonomi yang sulit selama masa pandemi memiliki dampak besar terhadap masyarakat, sehingga memunculkan krisis moral. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kejahatan. Dengan

---

<sup>2</sup>Kompas.tv, "WHO Tetapkan Wabah Virus *Corona* Sebagai Pandemi Global", 12 Maret 2020, <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 00.15 WITA.

<sup>3</sup>Kontan.co.id, "Breaking News: Jokowi Dua Pasien di Indonesia Terjangkit Virus *Corona*", 02 Maret 2020, <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 00.21 WITA.

<sup>4</sup>Juliadi Razali, "Penanganan Kasus Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol 7, Nomor 1 Juni 2021, hlm. 44.

adanya peningkatan kasus kejahatan selama pandemi saat ini, situasi di Indonesia akan semakin memburuk.

Menurut Laila Mamluchah mengatakan bahwa terkait adanya *Covid-19* di Indonesia saat ini, ternyata ada peningkatan yang cukup drastis terhadap angka kejahatan di Indonesia.<sup>5</sup>

Meskipun kejahatan tidak bisa dibasmi sepenuhnya, setidaknya dapat ditekan atau berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak kejahatan demi melindungi hak individu dan masyarakat. Kini, saat pandemi *Covid-19*, kasus kejahatan mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang sediaan farmasi yang memuat obat-obatan dan alat kesehatan, keamanan obat dan alat kesehatan digunakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat dan alat kesehatan atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan memiliki mutu keamanan yang buruk.<sup>6</sup>

Dengan adanya wabah *Covid-19* di Indonesia, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas dan produk kesehatan tersedia untuk

---

<sup>5</sup>Laila Mamluchah, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 2.

<sup>6</sup>T. Ghina Sonya, dkk., "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat-obatan dan/atau Alat Kesehatan Yang Ilegal", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Vol 6, Nomor 11 November 2021, hlm. 5903.

menangani masyarakat yang terkena virus. Tabung oksigen merupakan kebutuhan penting bagi pasien dengan gejala berat yang terinfeksi *Covid-19*. Tabung oksigen berfungsi sebagai media penyimpanan oksigen yang kemudian dapat diberikan kepada pasien yang memiliki gejala berat akibat virus *Covid-19*.

Banyak tabung oksigen yang dibutuhkan dalam mengatasi lonjakan kasus *Covid-19* mengalami kelangkaan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menemukannya. Hal ini disebabkan karena beberapa rumah sakit di Indonesia menambah fasilitas untuk menangani pasien *Covid-19*. Dalam situasi kebingungan ini, rumah sakit dan masyarakat berusaha mencari tabung oksigen, namun justru beberapa oknum pelaku usaha memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari keuntungan dengan menjual tabung oksigen yang telah dimodifikasi.<sup>7</sup>

Satu dari sekian banyak faktor yang membuat maraknya peredaran alat kesehatan yang tidak memenuhi standard mutu di Indonesia adalah karena tingginya permintaan dan kesulitan untuk memperoleh tabung oksigen medis yang berkualitas baik. Hal ini menjadi alasan utama mengapa masyarakat memilih jenis yang murah meski kualitasnya belum tentu aman.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ni Wayan Eny Yulianti, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Oksigen Hasil Modifikasidi Masa Pandemi *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Vol 3, Nomor 1 Maret 2022, hlm. 108.

<sup>8</sup>Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 225-226.

Padahal sudah jelas tertera dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Seperti kasus yang akan dibahas penulis yaitu tentang pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar. Pelaku menggunakan tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dimodifikasi seolah-olah menjadi tabung oksigen medis di edar dan dijual ke masyarakat yang membutuhkannya. Ini menjadi masalah penting saat pandemi *Covid-19* karena banyak masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen medis.

Peredaran tabung oksigen hasil modifikasi yang tidak memiliki izin edar tentunya tidak sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) No. 62 Tahun 2017 tentang izin edar alat-alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga. Hal ini juga merugikan hak konsumen karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4. Perlunya dilindungi hak konsumen karena peredaran tabung oksigen hasil modifikasi bisa membahayakan kesehatan penggunanya. Pelaku usaha seharusnya

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan adanya tabung oksigen hasil modifikasi, hakim di Indonesia pernah menjatuhkan pidana terhadap salah satu pelaku usaha tabung oksigen hasil modifikasi dari tabung APAR dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan vonis Pidana penjara pada Terdakwa pelaku usaha selama 7 (Tujuh) bulan, Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana serta penerapan hukum pidana bagi pelaku usaha tabung oksigen modifikasi dari tabung APAR, sehingga mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN**

---

<sup>9</sup>Ni Wayan Eny Yulianti, dkk., *Loc.cit.*

## **BARANG TIDAK SESUAI STANDAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 963/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar yang Diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Pada Studi Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur oleh undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada studi putusan nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sarana referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga dapat meningkatkan inspirasi dalam melakukan penelitian tentang tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar.
2. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dedikasi keilmuan dibidang ilmu hukum, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa untuk masyarakat umum dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemenuhan hak konsumen sebagaimana diatur oleh undang-undang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar (Studi Kasus Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim)” merupakan penelitian asli yang dilakkan oleh penulis. Namun penulis menemukan penulisan dengan topik bahasan yang terkait dengan:

1. Sebagai perbandingan terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faila, mahasiswa sarjana di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin dengan judul "*Tindak Pidana Memperdagangkan Barang yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pid.B/2018/Pn.Cbn)*" yang selesai ditulis pada tahun 2021. Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 8 ayat (1). Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas mengenai objek tindakan hukum menghapus masa kadaluwarsa barang/makanan yang membahayakan konsumen sebagaimana dalam huruf f, Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai tindakan hukum memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis benar-benar asli.

2. Sebagai perbandingan terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh Gito Aji Pratama, mahasiswa sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul "*Perlindungan Konsumen dari Iklan Clickbait yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha*" yang selesai ditulis pada tahun 2021. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas mengenai tanggungjawab pelaku usaha yang melakukan iklan *clickbait* serta tuntutan ganti rugi berkaitan dengan iklan *clickbait* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUPK Jo 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis benar-benar asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah–kaidah atau asas–asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>10</sup> Dengan menganalisis, membahas, mendeskripsikan serta mengkritisi dari sisi materiil dan formil mengenai tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari

---

<sup>10</sup>Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 57.

asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

Menurut Irwansyah terdapat 10 (sepuluh) jenis pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
6. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)
7. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)
8. Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*)
9. Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*)
10. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Berdasarkan uraian beberapa pendekatan penelitian di atas, maka penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 133.

<sup>12</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. Hlm. 133-158.

undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>13</sup> Sedangkan pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif di mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.<sup>14</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP).
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UUPK).
  - 3) Putusan Nomor 963/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 138

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku – buku ilmiah yang terkait
- 2) Jurnal hukum dan non hukum
- 3) Makalah hukum yang terkait
- 4) Hasil penelitian
- 5) Artikel
- 6) Metode penyusunan bahan hukum
- 7) Analisis bahan hukum

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*), dan studi arsip (*file or record study*).<sup>15</sup> Penelitian ini, metode studi pustaka dan studi dokumen akan digunakan sebagai sumber data sekunder untuk mengumpulkan bahan hukum.

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan meliputi proses pengumpulan informasi hukum melalui berbagai sumber publikasi yang berhubungan dengan hukum. Setelah dikumpulkan, bahan hukum tersebut dianalisis dan dipilah untuk menjadi data

---

<sup>15</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 64.

pendukung dalam penelitian. Kemudian, bahan hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian akan dianalisis lebih lanjut.

Selain melakukan studi pustaka, dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi dokumen, yaitu aktivitas mengumpulkan informasi tertulis tentang hukum, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, tetapi dapat diketahui oleh beberapa pihak seperti dosen hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, untuk digunakan dalam kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.<sup>16</sup> Sumber hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dalam penelitian ini adalah peraturan hukum dan putusan pengadilan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menganalisis secara preskriptif-normatif, dengan fokus pada data primer dan data sekunder atau studi dokumen yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan kebenaran dan memberikan jawaban baru terhadap masalah yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum (*Statuta Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 139.

<sup>17</sup>Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 171-172

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI  
STANDAR YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP), dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

---

<sup>19</sup>Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

<sup>20</sup>Masruhin Ruba'i, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, hlm. 21.

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>21</sup>

Demikian juga dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui pengertian dan makna yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu 1 (satu) dari sudut pandang teoretis

---

<sup>21</sup>P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

<sup>22</sup>P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.

dan 2 (dua) dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoretis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin daripada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>23</sup>

Adapun sudut pandang teoretis yang dikemukakan oleh Moeljatno, ialah:<sup>24</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sedangkan dalam unsur-unsur sudut pandang undang-undang yaitu dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>25</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

<sup>24</sup>Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 120-121.

<sup>25</sup>Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- l. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrifven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Yakni:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
  - 1) Kejahatan adalah *rechtdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
  - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu

tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>26</sup>

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, jadi pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil yaitu misalnya pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.<sup>27</sup>

2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikaitkan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm 86.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 119.

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik *comissionis*, delik *omissionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.

1) Delik *comissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>29</sup>

2) Delik *omissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.<sup>30</sup>

3) Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>31</sup> Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.120.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 121.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)
- 1) Tindak pidana kesengajaan atau delik *dolus* merupakan delik yang tercantum unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
  - 2) Tindak pidana kealpaan atau delik *culpa* adalah delik-delik yang tercantum unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.<sup>32</sup>
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik tunggal dan delik berganda
- 1) Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Maksudnya apa delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya penipuan, pencurian dan pembunuhan.
  - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
  - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.<sup>34</sup>
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
- 1) Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>35</sup>
    - a) Tindak pidana aduan *absolute*  
Tindak pidana aduan *absolute*, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 122

<sup>35</sup>*Ibid.*

b) Tindak pidana aduan *relative*

Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan, maka pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.<sup>36</sup>
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
  - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, oleh sebab itu ancaman pidananya menjadi lebih berat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 123.

<sup>37</sup>*Ibid.*

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Konsumen merupakan istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan Batasan agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>38</sup>

Pengertian Konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan Oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:<sup>39</sup>

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan Kembali.”

Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

---

<sup>38</sup>Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19.

<sup>39</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>40</sup>

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen sebagai berikut:<sup>41</sup>

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas dibandingkan dengan pengertian konsumen pada kedua rancangan UUPK yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini karena UUPK juga meliputi penggunaan barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti hewan atau tumbuhan. Ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia. Dengan begitu, UUPK memberikan perlindungan yang seluas-luasnya bagi konsumen.<sup>42</sup>

Selain pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga

---

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 6

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>42</sup>Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 21

korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam Menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan *directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>44</sup> Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang

---

<sup>43</sup> Nurhayati Abbas, Makalah: “Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya”, Elips Project, Ujungpandang, 1996, hlm. 13.

<sup>44</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 1.

berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar pelaku usaha.<sup>45</sup>

Menurut ahli Az. Nasution dijelaskan bahwa hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat segera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan ini adalah:<sup>48</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

---

<sup>45</sup>Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, hlm. 5.

<sup>46</sup>Juanus Sidabalok, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan, hlm. 45.

<sup>47</sup>Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>48</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan terdapatnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum yang lain, konsumen mempunyai hak serta posisi yang berimbang serta mereka juga dapat menggugat ataupun menuntut bila nyatanya hak-haknya sudah dirugikan ataupun dilanggar oleh pelaku usaha.

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam berbagai kejadian yang berhubungan dengan konsumen ada beberapa kejadian yang melanggar hukum, sebagaimana penulis tuangkan dalam penelitian ini.

Upaya dalam menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukungnya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Di Indonesia dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:<sup>49</sup>

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- c. Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota yaitu membahas tentang memberlakukan wajib label berbahasa Indonesia bagi produk yang beredar di

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia sebagai langkah meningkatkan perlindungan konsumen. Permendag ini merupakan perbaikan atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.

- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah:<sup>50</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka sebagai konsumen mempunyai berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta terdapat berbagai perlindungan

---

<sup>50</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

hukum terhadap konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:<sup>51</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan peraturan diatas maka kewajiban konsumen hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.<sup>52</sup>

Upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan

---

<sup>51</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>52</sup>Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2016, hlm. 59.

sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan dasar hukum yang telah dikemukakan penulis diatas, maka dapat kita ketahui bersama bahwasannya perlindungan hukum terhadap konsumen ialah suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen, karena hal ini telah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen itu sendiri.

---

<sup>53</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:<sup>54</sup>

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam pengertian pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) sama dengan pengertian pelaku usaha oleh masyarakat negara-negara Eropa khususnya Belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 *Directive* sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan pelaku usaha/produsen adalah:<sup>55</sup>

- a. Produsen berarti membuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu

---

<sup>54</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>55</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan terdapat 6 (enam) hak pelaku usaha yakni:<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Meyangkut hak pelaku usaha yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.<sup>57</sup>

Berikutnya tentang hak-hak yang diatur dalam undang-undang yang ada, semacam hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, serta undang-undang yang ada.

---

<sup>57</sup>Ahmadi Miru dan Sutaryaman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

Kewajiban merupakan suatu yang mesti dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam perihal ini kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan aktivitas usaha ialah salah satu asas yang diketahui dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi:<sup>58</sup>

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efisien sehingga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan terdapat 6 (enam) kewajiban pelaku usaha yakni:<sup>59</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

---

<sup>58</sup>Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>59</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### **C. Tindak Pidana Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 8 Jo Pasal 62.

Dalam pasal 8 UUPK disebutkan bahwa:<sup>60</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik pada barang tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

---

<sup>60</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya pasal ini memfokuskan pada dua hal, yakni melarang produksi barang dan/atau jasa, dan melarang perdagangan barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Larangan tersebut, menurut Nurmadjito, bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat memenuhi syarat, seperti asal-usul dan kualitas yang sesuai dengan informasi dari pengusaha, misalnya melalui label, etiket, iklan, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Produk-produk farmasi memiliki perlakuan khusus yang berbeda dari produk lain, karena jika terdapat kerusakan, cacat, atau kontaminasi, mereka tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan meski dilengkapi dengan informasi yang benar dan lengkap. Namun, produk

---

<sup>61</sup>Nurmadjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 18,

lain masih dapat diperdagangkan dengan syarat informasi yang benar dan lengkap juga disediakan.<sup>62</sup>

Larangan-larangan yang mengarah pada “produk” seperti yang disebutkan di atas bertujuan untuk melindungi kesehatan dan harta konsumen dari penggunaan barang berkualitas rendah yang lebih murah dari harga yang dibayar. Melalui perlindungan ini, konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan harga yang dibayar atau informasi yang didapatkan.<sup>63</sup>

Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 62 UUPK mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha yakni:<sup>64</sup>

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 62 ini menerapkan dua aturan hukum berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran yang menyebabkan cedera berat, sakit berat, cacat permanen, atau

---

<sup>62</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>63</sup>*Ibid.*,

<sup>64</sup>Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kematian dikenakan hukum pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan untuk pelanggaran di luar tingkat tersebut, hukum pidana tersebut berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>65</sup>

Dapat ditemukan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki 2 (dua) tingkatan, yaitu hukuman penjara selama maksimal 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan hukuman penjara selama maksimal 2 (dua) tahun atau denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Mengenai istilah pelanggaran yang digunakan dalam Pasal 62, terutama Pasal 62 ayat (3), masih perlu ditinjau kembali karena akibat dari pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>66</sup>

Sanksi pidana seperti denda yang disebutkan di atas, termasuk dalam jenis hukuman pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, masalah muncul ketika sanksi pidana berupa denda hanya dipandang sebagai biaya operasional oleh pelaku usaha berbadan hukum, seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan produksi perusahaan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 288.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 288-289.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 289

Susanto mengatakan bahwa, setelah melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, terlihat bahwa bagi korporasi, pelanggaran hukum hanya dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Ini seperti mengurangi keuntungan melalui denda yang sudah dikalkulasikan dan diperhitungkan sebagai biaya produksi dan pemasaran produk dari korporasi tersebut.<sup>68</sup>

Adanya sanksi pidana denda yang dipandang hanya sebagai biaya operasional produksi atau pemasaran akan membuat perusahaan sebagai objek hukum pidana tidak merasa tersentuh oleh sanksi tersebut dan tidak membuat perusahaan berubah. Akibatnya, tindakan pidana tersebut bisa terus berulang.<sup>69</sup>

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar menurut undang-undang perlindungan konsumen merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual atau memperdagangkan barang kepada konsumen, tetapi barang yang

---

<sup>68</sup>Susanto, I.S., 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 30.

<sup>69</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 290.

dijual tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjamin bahwa mereka mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang sengaja atau kelalaian dalam memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar yang ditentukan dalam undang-undang tersebut dapat dianggap melanggar hukum.

Tindak pidana ini dapat mencakup berbagai pelanggaran seperti menjual barang yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ini dapat beragam, mulai dari sanksi administratif hingga tuntutan pidana, tergantung pada beratnya pelanggaran dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengetahui tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, kita perlu melihat isi dari Pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1)

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).”

Pasal 8 ayat (1) huruf a

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Untuk memaknai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penulis menggunakan metode penafsiran autentik (resmi) atau penafsiran sah (autentik, resmi) merujuk pada penafsiran yang tepat terhadap makna kata-kata tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, atau penafsiran ini telah dijelaskan secara rinci dalam setiap pasal.<sup>70</sup>

Disebut sebagai penafsiran autentik karena secara resmi tertulis dalam undang-undang, yang berarti berasal langsung dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pandang pelaksana hukum seperti hakim. Dalam hal ini, penafsiran memberikan batasan pada kebebasan hakim. Hakim tidak diizinkan untuk memberikan makna di luar dari pengertian autentik, sedangkan di luar KUHP, penafsiran resmi dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan pasal per pasal.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 72.

<sup>71</sup>*Ibid.*

Dari metode penafsiran tersebut, adapun unsur-unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Pelaku usaha.
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.
3. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pelaku Usaha** dalam pasal Pasal 1 ayat (3) UUPK yang dimaksud pelaku usaha yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, pengertian pelaku usaha dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni:

1. Orang perorangan.
2. Badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, pelaku usaha termasuk dalam kategori orang secara umum, yang berlaku bagi setiap individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Istilah

---

<sup>72</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha mengacu pada semua orang atau badan usaha, dan kesalahan mereka baru akan dipertimbangkan jika mereka memenuhi unsur perbuatan yang ditentukan dalam unsur delik.

Untuk membedakan antara pelaku usaha secara umum dengan pelaku usaha yang didakwa melakukan tindak pidana, identitas pelaku usaha tersebut akan disebutkan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pendapat penulis menyatakan bahwa unsur pelaku usaha yang dimaksud adalah orang per orang atau badan usaha yang dihadapkan pada proses persidangan karena didakwa melakukan tindakan pidana. Dalam konteks kasus pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar, pelaku usaha tersebut termasuk dalam kategori orang perorangan.

Selanjutnya unsur **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa**. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha yang terlibat dalam proses pembuatan, distribusi, atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen.

Unsur ini mencakup tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terkait dengan produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan kepada konsumen. Artinya, produsen harus memastikan bahwa produk yang mereka buat memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan keandalan yang ditetapkan oleh hukum. Mereka harus

mengikuti prosedur yang tepat dalam produksi, pengolahan, perakitan, dan pengendalian kualitas untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan harapan konsumen.<sup>73</sup>

Sementara itu, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan atau penjualan barang atau jasa juga memiliki tanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka jual memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan. Mereka juga harus memberikan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk harga, fitur, manfaat, dan risiko yang terkait.<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen dan pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen. Mereka harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan memenuhi standar yang telah ditetapkan, memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen, serta bertanggung jawab atas kerugian atau cedera yang timbul akibat penggunaan produk atau layanan yang tidak sesuai.<sup>75</sup>

Kemudian, unsur selanjutnya **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan**. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa

---

<sup>73</sup>Dilihat dan dianalisis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

produsen atau pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan kepada konsumen sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, terdapat standar yang harus dipatuhi oleh produk atau layanan agar memenuhi kualitas, keselamatan, dan persyaratan lain yang telah ditetapkan. Jadi, produsen atau pelaku usaha harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan sesuai dengan standar tersebut.

Jika produk atau layanan yang disediakan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, hal tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen. Dalam hal ini, produsen atau pelaku usaha dapat dikenai sanksi atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa, produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka hasilkan atau sediakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keamanan konsumen, serta memastikan bahwa konsumen menerima produk atau layanan yang berkualitas dan aman.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis mengkualifikasikan tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digolongkan ke dalam delik khusus. Delik khusus mengacu pada semua jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, jelaslah bahwa tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar merupakan delik khusus karena diatur di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya berdasarkan aturan hukum dan unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penulis mengkualifikasikan bahwa tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen termasuk dalam jenis tindak pidana formil.

Tindak pidana formil mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi delik formil itu menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa memperosalkan akibat.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 86.

Sebagai perbandingan, tindak pidana materil mengacu pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain dapat dikaitkan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Namun, dalam konteks pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang penulis teliti, fokus utamanya adalah pada pelanggaran formil, yaitu perbuatan melanggar standar atau persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.<sup>77</sup>

Selanjutnya, merujuk pada delik biasa dan delik aduan, maka penulis mengkualifikasikan tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar merupakan delik biasa. Hal ini dikarenakan dalam penuntutan delik tersebut, tidak dikehendaki adanya aduan terlebih dahulu melainkan dengan cukup terpenuhinya unsur pidana pada delik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar dikualifikasikan sebagai delik biasa karena tidak mensyaratkan adanya aduan terlebih dahulu, kemudian merupakan delik khusus karena mengacu pada semua jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam KUHP dan merupakan tindak pidana formil karena menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam secara

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 119.

langsung oleh ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.